

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh :
M Nasir Agustiawan

ABSTRAK

Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut jelas masih terlalu luas maknanya. Walaupun dalam pasal tersebut disebutkan bentuk-bentuk kesejahteraan, yaitu kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, namun tetap saja pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat orang tua pelaku tindak kekerasan terhadap anaknya. Hal ini kemudian diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UUPA yang lebih luas cakupannya daripada UU no. 4 tahun 1979 guna untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan yang bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam keluarga.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif serta perbandingan hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum terdapat dalam Peraturan dan Undang-Undang tentang kejahatan dalam rumah tangga, yang berlaku di Indonesia, dokumen lainnya seperti buku, majalah, jurnal dan hasil penelitian lain dengan membaca dan mengkaji literatur yang relevan dengan materi penelitian.

Bentuk tanggung jawab pidana orang tua yang melakukan kekerasan pada anak ialah bahwa orang tua dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 sampai pasal 53 UU-PKDRT Karena anak tennasuk dalam lingkup keluarga, maka pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang tua yang melaukan kekerasan terhadap anaknya. Kekerasan yang biasanya dialami oleh anak adalah kekerasan fisik. Dalam pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU-PKDRT diatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang perlindungan anak yang paling terakhir di sahkan oleh pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Diperlukan Undang-Undang perlindungan anak yang baru, karena UU no. 4 tahun 1979 dirasakan belum bias mengakomodir seluruh kepentingan anak ditengah-tengah masyarakat.

UUPA memberikan perlindungan yang lebih luas dibandingkan dengan UU no. 4 tahun 1979 tidak dicantumkan secara spesifik mengenai tindak kekerasan orang tua terhadap anak, beserta sanksi hukumnya. UU tersebut secara garis besar hanya mengatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan itupun hanya seputar kuasa asuhnya saja, Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam UU no. 4 tahun 1979 melindungi tanggung jawab orang tua atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sebagaimana tercantum dalam pasal 9 UU No. 4 tahun 1979 yang berbunyi:

*“orang tua yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, dan sosial”.*¹³

Kesejahteraan yang dimaksudkan dalam pasal tersebut jelas masih terlalu luas maknanya. Walaupun dalam pasal tersebut disebutkan bentuk-bentuk kesejahteraan, yaitu kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, namun tetap saja pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat orang tua pelaku tindak kekerasan terhadap anaknya. Hal ini kemudian diantisipasi oleh pemerintah dengan mengeluarkan UUPA yang lebih luas cakupannya daripada UU no. 4 tahun 1979 guna untuk melindungi anak anak dari tindak kekerasan yang bisa terjadi dimana saja, termasuk dalam keluarga.

Kelemahan lain dari UU no. 4 tahun 1979 adalah tidak adanya pasal-pasal yang memuat sanksi pidana kepada orang-orang yang mengabaikan kesejahteraan anak. Secara keseluruhan UU ini hanya memuat larangan larangan yang bersifat umum yang berkenaan dengan hak dan kewajiban anak atas kesejahteraannya. Tidak ada satupun ancaman hukuman didalamnya, sehingga penegakkan hukumnya terkesan setengah-setengah Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk menangani masalah kekerasan orang tua terhadap anak. Jadi dengan disahkannya UUPA oleh

¹³ Eugenia Liliawati Muljono, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta Harvarindo, 1998, hal. 6

pemerintah adalah suatu tindakan yang tepat pada saat seperti ini. Karena sejauh ini baru UUPA saja yang sudah dapat mengakomodir segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak-anak, karena UUPA tidak hanya memuat aturan-aturan yang berkenaan dengan kesejahteraan anak saja, namun UUPA juga melindungi anak dari kekerasan, anak tereksplorasi, dan anak jalanan. Hal ini tercantum dalam pasal 59 UUPA yang berbunyi:

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi tindak pidana dengan kekerasan terhadap anak. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa sekalipun banyak peraturan hukum yang dirasakan masih ada terhadap anak, tetapi menunjukkan banyak kelemahan dan kekurangan dan dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan hukum tersebut tetap menginginkan untuk mendapatkan keadilan.

Ada beberapa bentuk perundang-undangan yang dibentuk pemerintah guna untuk melindungi hak-hak anak. Pada umumnya Undang-Undang perlindungan anak tersebut berupaya mengakomodasi kepentingan anak, seperti keselamatan, hak-haknya dan juga kewajibannya.

"pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan ul adiktif lainnya napza), anak korban penculikan dan penjualan dan perdagangan, anak korban baik fisik dan fatau mental, anak vang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan dan penelantaran."¹⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam hal ini penulis mencoba untuk mengangkat masalah yang dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan

1. Apakah penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak?
yaitu sebagai berikut :
2. Apakah bentuk tanggung jawab pidana orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak?

Tujuan dan Kegunaan Peneliti

1. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta Sinar Grafika, 2003, hal 21

1. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pidana orang tua yang melakukan kekerasan pada anak.

B. Klausula Kejahatan

Apabila diamati beberapa komentar dari para ahli dan penegak hukum tentang masalah kejahatan yang terus menunjukkan peningkatan dewasa ini, umumnya masih bertolak pada pandangan klasik tentang sebab atau klausula kejahatan.

Dalam mengulas dan membahas kejahatan dengan kekerasan, pada umumnya terlalu sederhana dan bersifat generalis ataupun terlalu berkiblat pada teori-teori yang dilahirkan dari budaya dan cara pandang masyarakat Barat tanpa memperhitungkan apakah teori-teori Barat telah berhasil mengungkapkan semua sebab-sebab dari klausula kejahatan tersebut.

Apabila seseorang kurang mendalami analisis permasalahan dari suatu kejahatan, maka dalam menjelaskan pasti tidak dapat membedakan atau menganalisis secara mendasar faktor-faktor penyebabnya, tidak membedakan antara klausula dan korelasi dan mencampuradukkan antar banyaknya faktor dengan banyaknya variable. Disamping itu ada pula yang menerangkan dengan berlandaskan teori *disorganisasi sosial*, *teori anomie* dan bahkan teori yang bersumber dari ilmu sosiologi

Tulisan atau bahasan yang bersifat prolusi tidak dapat mengupas permasalahan sebab atau (klausula) kejahatan secara menyeluruh. Teori-teori atau pendekatan yang bertalian dengan sebab (klausula) kejahatan bagaikan ombak di tepi pantai, yang terkadang tampak ada pasang naik, yang seolah olah teori itu dapat menerangkan sebab (klausula) kejahatan secara utuh dan menyeluruh, ternyata tidak demikian.

Dari uraian di atas, usaha para ahli untuk mencari sebab (klausula) kejahatan tidak mungkin dicari hanya satu faktor saja yang menerangkan sebab kejahatan pada umumnya. Apa yang dapat dicari hanyalah faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan.

Adanya pengakuan bahwa yang dapat dicari hanyalah faktor-faktor yang "*necessary but not sufficient*" untuk timbulnya kejahatan telah menjadi *multi factor theory* lebih mengedepankan di bandingkan dengan *single factor theor*.

Di dalam kepustakaan kriminologi terdapat beberapa faktor yang sering dihubungkan dengan kejahatan. Faktor-faktor ini perlu diteliti dengan seksama karena belum tentu sepenuhnya terbukti mempunyai hubungan sebab akibat dengan kejahatan.

Faktor – faktor yang perlu diperhatikan misalnya :

- a. Teori ekologi, misalnya kepadatan penduduk dan mobilitas social, serta urbanisasi.
- b. Teori-teori konflik budaya misalnya masalah suku, agama, kelompok, minoritas dan lain-lain.
- c. Teori-teori ekonomis misalnya pengaruh kemiskinan
- d. Teori-teori differential, misalnya pengaruh media massa
- e. Dalam teori Anomi dan sub-culture, misalnya perbedaan nilai dan norma, ketegangan yang timbul karena terbatasnya kesempatan untuk mencapai tujuan.

Dalam hubungan ini sering kali dikemukakan bahwa kriminalitas adalah akibat yang pasti dan perkembangan social (social change) yang timbul bersama dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan sosial dengan sendirinya mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan dengan demikian menimbulkan masalah-masalah baru.

Hubungan yang pasti dan jelas antara perkembangan sosial dan kejahatan belum diketahui. Kenyataan menunjukkan adanya kenaikan kriminalitas pada Negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial.

C. Relatifikasi Makna Kejahatan

Arti kejahatan bila dipandang dari sudut hukum berarti segala tingkah kejahatan yuridis bukanlah merupakan pengertian kejahatan yang lengkap laku manusia yang menyimpang dan diatur dalam hukum pidana. Pengertian kejahatan yuridis bukanlah pengertian kejahatan yang lengkap.

Jika diamati didalam KUHPidana diperoleh gambaran tentang perbuatan mana yang dikualifikasi sebagai kejahatan dan pelanggaran. Mengenai pengertian kejahatan itu sendiri tidak dijumpai dalam KUHPidana, melainkan hanya terdapat kualifikasi/penggolongan perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran hanya didasarkan pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan

Dari sudut pandang kriminologi, setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan seperti dalam ketentuan pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial atau penyimpangan sosial dan yang dapat merugikan masyarakat dapat dikatakan sebagai kejahatan. Relatifnya makna kejahatan bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu adalah kejahatan. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa kejahatan adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak.

Purnianti seorang pengamat sosial melihat kejahatan dari beberapa sudut pandang yaitu: ¹⁵

1. Kejahatan sebagai masalah sosial (*crime as adalah social problem*). Sosiologi modern sangat menekankan dan untuk mengamati struktur dan perkembangan masyarakat, antara lain bagaimana agar masyarakat dan lembaga-lembaganya bekerja dengan kondusif dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.
2. Dari sudut pandang ini, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling rumit dari organisasi sosial, karena dalam aktivitasnya pelaku kejahatan akan merugikan masyarakat umum, ketertiban dan kesejahteraan sosial.
 - a. Kejahatan sebagai masalah psikologis (*crime as a psychological problem*).
Dari sudut pandang ini kejahatan adalah perbuatan dari orang-orang yang sama dengan kita, yaitu mempunyai motif untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
3. Kejahatan sebagai masalah dan psiko-sosial (*crime as psychological problem*) Pelaku seorang penjahat adalah perilaku yang menyimpang (*deviant behaviour*). Perbuatan jahat dari seseorang secara terus-menerus disebabkan oleh perasaan anti sosial yang ada padanya sebagai individu. Kejahatan adalah masalah psikologi, tetapi juga masalah sosial karena kegagalan mereka untuk mentaati undang-undang yang mencerminkan kemauan masyarakat.

Dalam masyarakat modern, dimana kehidupan sudah semakin kompleks, maka diperlukan aturan-aturan baru yang mengatur kehidupan para warganya. Oleh karena itu dalam lapangan hukum pidana timbul konsep-konsep baru mengenai perbuatan yang pada beberapa waktu lalu tidak diatur dalam ketentuan pidana dan karena sering tampak bahwa orang-orang melanggar aturan baru ini (tidak mereka ketahui) bahwa mereka itu adalah sesungguhnya penjahat.

Dengan adanya perubahan kondisi sosial dalam masyarakat, berarti bentuk-bentuk kejahatan yang baru ini dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, bangsa dan negara.

¹⁵ Purnianti, *Teori-teori Kriminologi*, Ghalia Indonesia, 1995, hal, 54

Bonger berpendapat bahwa kejahatan adalah bagian dari peraturan immoral (anti sosial). Setiap perbuatan yang di cap sebagai kejahatan oleh warga masyarakat akan di Pandang juga sebagai perbuatan anti social.¹⁶

Sutherland berpendapat bahwa perilaku yang bersifat jahat (*criminal behavior*) adalah perilaku yang melanggar hukum pidana Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam hukum pidana yaitu adalah :

- a. *Politicality*, hanya pelanggaran dari aturan yang dibuat oleh Negara
- b. *Specificity*, untuk membedakan dengan hukum sipil yang memberikan definisi yang tegas mengenai suatu perbuatan tertentu
- c. *Uniformity*, dihadapan hukum pidana semua orang sama meskipun ada unsur-unsur yang secara individual yang mempengaruhi seseorang yang juga harus diperhatikan
- d. *Penal Sanction*, pidana yang dijauhan oleh Negara,

Sutherland mencoba pula memberikan definisi tentang kejahatan dengan membedakan tiga unsur, yaitu (i) adanya suatu nilai yang diterima oleh kelompok yang secara politis penting, (ii) adanya konflik kultur pada bagian lain dari kelompok sehingga anggota-anggotanya tidak menerima nilai tersebut sehingga dapat membahayakan dan (iii) adanya suatu hal dari golongan yang menerima nilai tersebut terhadap golongan yang tidak menerima nilai tersebut.⁷

Mardjono Reksodiputro mengartikan kejahatan dengan menyimpang sosial, yang diakuinya bahwa tidak mudah untuk mencari kesepakatan dalam masyarakat mengenai perilaku yang dinamakan penyimpangan sosial itu Dalam kehidupan sehari-hari sering menyatakan selain terhadap suatu perbuatan yang dianggap menyimpang, akan tetapi jika dikaji kembali kadang ada kesepakatan yang jelas tentang nonna apa yang dilanggar. Hal ini paling tidak disebabkan karena harus disadari bahwa terdapat norma atau aturan yang berbeda dalam berbagai kelompok masyarakat dan hubungan antara penilai dan pelanggaran menentukan pula apakah perilaku tersebut sebagai penyimpangan.¹⁸

Jika dikaji lebih lanjut maka perilaku menyimpang merupakan perwujudan dari :

¹⁶ W. A Bonger *Pengantar Tentang Kriminologi*, Cet-6, Pembangunan, Jakarta, 1982, Hal. 14

¹⁷ Sutherland dalam Purniati, Ibid. Hal.57

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, LK-UI, Jakarta 1992 hal. 61

1. Penilaian terhadap bagaimana seharusnya ketentuan yang mengatur perilaku yang bersangkutan, artinya, yang dipersoalkan adalah "kepatutan" dari aturan yang bersangkutan, apakah baik, cukup baik atau tidak baik
2. Penilaian terhadap sah atau tidaknya peraturan itu, artinya yang dipersoalkan disini adalah apakah diadakan peraturan itu memang berdasarkan kewenangan yang ada pada si pembuat aturan. Yang harus diperhatikan adalah adanya cukup peluang dalam hubungan antar warga masyarakat sendiri maupun dengan pemegang kekuasaan atau berbeda pendapat tentang hasil penilaian tersebut.

Maraknya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pelaku dari usia remaja biasanya sangat meresahkan masyarakat. Pada usia remaja sebagian masih duduk dibangku sekolah maupun perguruan tinggi. Ketidakmampuan sekolah atau lembaga untuk berperilaku tanpa kekerasan merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Lingkungannya mendukung budaya kekerasan ataupun kejahatan memang tidak memudahkan tugas guru atau pendidik. Sukarnya memperoleh pekerjaan maupun penangguran terselubung dan ketidakseimbangan antara terjadinya pekerjaan dan keahlian merupakan masalah pula dari kelompok remaja dan kelompok dewasa muda. Di pusat pusat industri perdagangan dengan berbagai kebutuhan yang ditawarkan, Maka ketidakmampuan memperoleh pekerjaan atau menimbulkan "*frustrated expectations*" Mulai tertariknya para remaja untuk melakukan perilaku menyimpang antara lain karena terpenuhinya "*rising expectations*" mereka yang timbul karena meningkatnya perkembangan ekonomi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan di atas adalah dengan meningkatkan keterlibatan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memecahkan masalah. Partisipasi masyarakat disini adalah melalui jalur-jalur yang memungkinkan mereka turut memberikan penilaian atas kepatuhan suatu aturan. Kemungkinan membuka jalur-jalur komunikasi hanyalah efektif apabila pemegang kekuasaan menyadari bahwa perilaku menyimpang acapkali juga mempunyai pengaruh dalam memperoleh tatanan masyarakat.

Seperti dinyatakan di atas, adanya perbedaan tentang hasil penilaian harus di pandang sebagai suatu kewajaran. Kepentingan-kepentingan berbeda yang terkait dengan aturan menghasilkan adanya upaya penyelesaian konflik yang dapat dianggap adil oleh sebagian besar masyarakat.

Pada daerah-daerah kumuh masyarakat setempat dalam menanggulangi konflik sosial perlu dibangun dan digairahkan kehidupan masyarakat yang baik. Seringkali para pejabat menganggap daerah yang kumuh tersebut itu sebagai pemukiman/tempat liar, sehingga terdapat kesenggaman untuk membuka hubungan dengan masyarakat luar. Sehubungan dengan ketidakmampuan untuk mempersiapkan daerah pemukiman yang layak untuk para pendatang maka dapat membuka diri dengan masyarakat luar.

II. PEMBAHASAN

A. Penyebab Timbulnya Kekerasan Terhadap Anak

Pengertian Anak

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum, yang termasuk ke dalam golongan anak adalah :

Pasal I angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan”.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Pengertian ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut Undang-Undang menentukan umur yang lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai termasuk anak masih dalam kandungan”. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain, yaitu orang tua atau orang dewasa.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun. Hakim dapat menentukan .."

Hal ini mengandung arti bahwa anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berumur 16 tahun.

Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Menurut pasal tersebut anak adalah orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pasal yang ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut ketentuan tersebut, usia kedewasaan anak telah ditentukan. Dan dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 19 tahun untuk anak laki-laki dan seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun untuk anak perempuan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang usia Kesejahteraan Anak yang berbunyi:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Batas usia 21 tahun ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Dimana dalam tumbuh dan kembangnya membutuhkan bantuan orang tua dan atau orang dewasa.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 berbunyi :

"Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah".

Hal ini berarti anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 dan belum pernah kawin.

Dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB tanggal 20 November 1989 yang diratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Pasal 1 menyebutkan :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Hak dan Kewajiban Anak Menurut Hukum

Hak Anak

Hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan

penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya anak.¹⁹

Hak Asasi dalam Declaration on The Right of The Child

Hak Asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak sebagai berikut :

Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan pasal 2 DRC).

Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan pasal 3 DRC)

Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan pasal 4 DRC).

Hak khusus untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang (ketentuan pasal 4 DRC).

Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan pasal 6 DRC)

Hak untuk memperoleh pendidikan secara cuma-cuma, sekurang urangnya di tingkat SD - SMP (ketentuan pasal 7 DRC).

Hak untuk didahulukan dalam perlindungan atau pertolongan (ketentuan pasal 8 DRC).

Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang dan penindasan rezim (ketentuan pasal 9 DRC).

Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan pasal 10 DRC).

Namun jika dijabarkan dalam Deklarasi tersebut atau dalam konvensi hak anak terdapat 31 hak anak, yaitu :

Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang. hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata, hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak, hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat, hak untuk hidup ketrampilan, hak untuk berekreasi, hak untuk bermain, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan kebudayaan, hak untuk

¹⁹ Ibid, hal. 4

mendapat perlindungan khusus dalam situasi yang genting, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi, hak untuk bebas beragama, hak untuk bebas berserikat, hak untuk bebas berkumpul secara damai, hak untuk mendapat informasi dari berbagai sumber, hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan, hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma."

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4 Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berprestasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal karena satu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Pasal 9 ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya

Pasal 9 (2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

²⁰ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2001, hal. 69-7

Pasal 10 : setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan da usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11: Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12 : Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 ayat (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan perlakuan.

Diskriminasi

Eksplotasi, baik ekonomi maupun seksual

Penelantaran

Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan

Ketidakadilan

Pengertian Kekerasan

Menurut Konvensi Anti Penyiksaan Pasal 1 ayat (11), yaitu:

"..... ketiga, dengan menghukumnya atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh dia atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi. Apabila kesakitan atau penderitaan tersebut timbul oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan atau dibiarkan oleh seorang pejabat pemerintah atau orang lain yang bertindak dengan kapasitas resmi, hal tersebut tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau berkaitan dengan sanksi-sanksi hukum"²¹

Masalah penyiksaan sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pasal KUHP, seperti Bab XX tentang Penganiayaan Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP, Bab XVIII tentang Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang pasal 333 sampai dengan pasal 336 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, atau rasa sakit/luka, atau merusak kesehatan orang lain, baik yang menyebabkan luka berat atau tidak atau bahkan menyebabkan matinya si teraniaya akar dihukum sesuai dengan

²¹ Pak Benedanto dan M, Mahendra, *Konvensi Anti Penyiksaan*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2001, hal. 65

ketentuan yang berlaku. Pasal 351 KUHP ini terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi, yaitu :

1. Penganiayaan biasa,
2. Penganiayaan yang menyebabkan matinya si teraniaya.
3. Penganiayaan yang menyebabkan matinya si teraniaya

Pasal 352 KUHP termasuk kualifikasi penganiayaan ringan, karena tidak menyebabkan sakit atau terhalangnya si teraniaya untuk melakukan pekerjaannya.

Pasal 353 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, baik menyebabkan luka berat atau tidak atau bahkan menyebabkan matinya si teraniaya akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 353 KUHP ini terdiri dari: 3 (tiga) kualifikasi delik, yaitu :

1. Penganiayaan yang direncanakan
2. Penganiayaan yang direncanakan dan menyebabkan luka berat.
3. Penganiayaan yang direncanakan dan menyebabkan matinya si teraniaya.

Pasal 354 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, baik menyebabkan matinya si teraniaya atau tidak akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 354 KUHP ini terdiri dari 2 (dua) kualifikasi delik yaitu :

1. Penganiayaan berat.
2. Penganiayaan berat yang berakibat matinya si teraniaya.

Pasal 355 KUHP mengandung arti bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu, baik menyebabkan matinya si teraniaya atau tidak akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 355 KUHP ini terdiri dari 2 (dua) kualifikasi delik, yaitu :

1. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.
2. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu dan berakibat matinya si teraniaya.

Pasal 333 KUHP terdiri dari 3 (tiga) kualifikasi efek yaitu :

1. Merampas kemerdekaan orang lain dengan melawan hak.
Merampas kemerdekaan orang lain dengan melawan hak yang berakibat luka berat.
2. Merampas kemerdekaan orang lain dengan melawan hak yang berakibat matinya si tersalah.

Pasal 334 KUHP terdiri atas 3 (tiga) kualifikasi delik yaitu :

1. Karena kesalahan/kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.

2. Karena kesalahannya kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum dan berakibat luka berat.
3. Karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaan secara melawan hukum dan berakibat matinya si tertahan.

Kesimpulan kekerasan adalah segala bentuk penyiksaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan fisik maupun psikis atau mental.

Kekerasan dalam hal ini meliputi perlakuan kasar, perlakuan kejam, hukuman perlakuan tidak manusiawi, berbagai bentuk eksploitasi, intimidasi dan perbuatan sewenang-wenang lainnya.

B. Tanggungjawab Pidana Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk-bentuk Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

1. Kekerasan Fisik

Dari keempat jenis kekerasan tersebut yang paling banyak kita temui adalah kekerasan fisik, bahkan yang sampai mengakibatkan kematian, kekerasan bentuk ini paling mudah dikenali akibat-akibatnya, karena kekerasan fisik merupakan tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya anak dengan cara menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti : luka memar, berdarah, patah tulang pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.²²

Awalnya kekerasan fisik ditujukan untuk menimbulkan efek jera dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun terkadang banyak orang tua yang terlalu keras dalam melakukannya, sehingga kekerasan fisik tidak lagi dilakukan dengan tangan saja, melainkan juga dengan alat lainnya seperti gagang sapu, ikat pinggang atau pisau. Banyak pihak yang menganggap apabila orang tua melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya adalah suatu hal yang wajar. Karena hal ini dianggap sebagai salah satu cara untuk menegakkan kedisiplinan anak-anak di rumah. Posisi

22 Bagong Suyanto, Dkk. Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak, Surabaya, Lutfansah mediatama, 2001, hal. 24

orang tua yang dominan diantara anak-anaknya menjadi kekerasan fisik sangat mudah dilakukan, bahkan sampai batas-batas yang diluar dugaan kita Ditambah lagi dengan posisi anak yang lemah dan tidak bisa melawan, sehingga semakin memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk melakukannya.

1. Kekerasan Psikis/ Mental

Kekerasan yang kedua adalah kekerasan psikis. Kekerasan ini lebih dikenal dengan sebutan kekerasan psikologis, kekerasan mental atau kekerasan emosi. Kekerasan jenis ini tidak menimbulkan akibat-akibat fisik, sehingga tidak mudah dikenali. Wujud kongkrit kekerasan jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar. penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat melukai perasaan dan harga diri anak. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan.²³

Kekerasan psikis ini akan memberikan dampak yang kurang baik pada tumbuh kembang anak tersebut secara psikologis. Karena kekerasan ini akan memberikan pengalaman traumatis terhadap hubungannya dengan orang tuanya dalam keluarga. Anak korban tindakan kekerasan psikis ini biasanya akan menjadi anak yang murung, pendiam dan tertutup dalam pergaulannya baik di dalam maupun di luar rumah. Sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang menutup diri dengan lingkungan sekitarnya. Penting untuk kita pahami bersama, bahwa kekerasan psikis akan membawa dampak yang tidak baik pada anak. Dan harus kita sadari anak jangan diperlakukan seperti ini, karena pada dasarnya anak juga punya perasaan sebagaimana kita orang dewasa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak (Kombnas PA), diketahui bahwa tindak kekerasan fisik dan psikis banyak dialami anak-anak di rumah dari ibu mereka. Fakta tersebut tidak harus ditafsirkan bahwa ibu adalah tokoh yang kejam dan kasar terhadap anak anaknya. Tindak kekerasan yang dilakukan ibu terhadap anaknya harus ditempatkan dalam perspektif yang tepat. Perspektif yang tepat adalah dengan memperhatikan keadaan sekelilingnya yang menuntut terjadinya interaksi antara ibu dan anak. Interaksi ini bukan merupakan interaksi yang simetris, karena ada ketergantungan anak pada ibunya. Ibu sebagai orang tua mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak dan menyiapkan anak untuk menjadi warga negara yang baik. Ibu juga terpaksa menjadi

²³ *Ibid*

kepala rumah tangga ketika suami sedang pergi. Sebagai pengasuh anak sekaligus juga harus memperhatikan makanan dan pakaian anak. Ini membuat ibu menjadi tokoh sentral di rumah dan yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anaknya.

Tidak mengherankan jika tindak kekerasan paling banyak dilakukan oleh tokoh ini. Sebenarnya yang terjadi pada tokoh ibu ini akan dapat terjadi pada siapa saja, jika mereka berada dalam kondisi yang sama dengan yang ditemui oleh para ibu tersebut.²⁴

3. Kekerasan Seksual

Yang termasuk dalam kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual terhadap mereka yang masih tergolong masih berusia anak-anak.²⁵

Kekerasan ini pada umumnya dilakoni oleh ayah terhadap anak perempuannya. Kekerasan seksual ini dapat menimbulkan trauma tersendiri bagi anak sebagai korbannya. Selain pelakunya ayahnya sendiri, pengalaman seksual dini yang dianggap tidak wajar ini juga turut memberikan bekas yang mendalam pada diri korban. Kekerasan jenis ini dapat berupa pemerkosaan, pencabulan dan tindakan pelecehan seksual lainnya.²⁶

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian merebak terutama di perkotaan.²⁷

C. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak dalam Rumah Tangga

Mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan orang tua terhadap anak dalam rumah tangga, banyak para ahli yang mengkaji mengenai hal ini. Dan hasil dari kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa

²⁴ Makalah Executive Summary, Komnas perlindungan anak, hal.9

²⁵ Bagong Suyanto, dkk. *Tindak Kekerasan Anak-anak*, Surabaya, Lutfansah Mediatama, 2001. hal, 25.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hal 25

faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan orang tua terhadap anak dalam rumah tangga meliputi:

1. **Faktor Budaya**

Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat terjadi dikarenakan faktor budaya. Di berbagai masyarakat umumnya ada hubungan yang secara natural asimetris antara anak dan orang tua. Dalam hal ini anak posisi yang lebih lemah dan juga lebih rendah. Orang tua secara sadar maupun tidak menciptakan ketidakseimbangan kultural ini dalam hubungan mereka dengan anak yang sifatnya menguntungkan orang tua dan mereka menanamkan hal ini pada diri anak. Akhirnya anak menerima hubungan asimetris ini sebagai suatu hal yang biasa dan ini merupakan akar dari berbagai tindak kekerasan orang tua kepada anak²⁸

2. **Faktor dari Orang Tua**

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan orang tua terhadap anak dalam rumah tangga adalah faktor dari orang tuanya sendiri. Sejumlah studi menemukan bahwa gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran sebagai penyebab timbulnya tindak kekerasan terhadap anak. Beberapa karakteristik orang tua yang agresif dan impulsive, orang tua tunggal, pasangan yang menikah muda, terjadi gangguan pada rumah tangga seperti perceraian, orang tua yang kecanduan alkohol dan orang tua yang tidak berpendidikan.²⁹

Vincent J Fontana mengemukakan bahwa orang tua yang biasanya melakukan tindakan kekerasan adalah orang tua yang memiliki ciri sebagai berikut :

a. Secara emosional belum matang

Orang tua yang termasuk pada ciri ini umumnya bersifat kekanak-kanakan dan menikah sebelum mencapai usia sesuai dengan tanggung jawab yang harus diemban sebagai orang tua. Seringkali orang tua merasa tidak senang dengan kehadiran anak dan memaksa anak untuk memikul peran sebagai orang tua dimana sesungguhnya anak belum waktunya untuk melakukannya. Untuk rasa keamanan mereka menakankan adanya aturan-aturan di rumah yang sangat ketat. Siapa saja yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan akan mendapat ancaman dan hukuman. Dengan emosi yang masih labil orang tua tipe ini lebih cenderung untuk meminta daripada memberi. Ada juga yang

²⁸ *Ibid*, hal. 29

²⁹ *Ibid*, hal. 29

merasa terasing dengan lingkungannya sebab tidak mampu menjalani hubungan yang harmonis baik dengan keluarga maupun anaknya.

b. Menderita gangguan emosional

Kebanyakan dari orang tua ini tidak memiliki cara pengasuhan dan latar belakang yang baik sehingga tidak memiliki bekal sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat berperan sebagaimana orang tua pada umumnya. Apabila mengalami frustrasi orang tua dengan tipe ini tidak mampu melakukan kontrol terhadap emosinya sehingga tidak segan-segan untuk melukai siapapun yang ada di dekatnya termasuk anak-anaknya. Kondisi semacam ini menyebabkan orang tua senantiasa menyalahkan anak anaknya padahal anaknya tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkannya.

c. Secara mental tidak sempurna

Pada golongan ini orang tua sulit untuk melakukan adaptasi dan menerima anak-anaknya. Dengan masalah mental yang dihadapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana seharusnya berpikir. Akibatnya mereka sulit untuk memahami dirinya apalagi orang lain termasuk anak-anaknya sendiri sehingga jika perilaku anak-anak menyimpang dari tingkah laku standar normal yang mereka tentukan, maka mereka akan beranggapan bahwa anak anak tidak tunduk dan dengan sengaja melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang terjadi akan selalu diiringi dengan hukuman yang makin lama makin berat.

d. Orang tua yang terlalu berpegang pada disiplin

Orang tua pada tipe ini beranggapan bahwa memukul dan menghajar adalah sesuatu yang wajar untuk mendisiplinkan anak. Mereka beranggapan bahwa hukuman fisik adalah cara yang wajar untuk mendidik anak dan merupakan cara yang sangat efektif. Ada beberapa alasan mengapa orang tua melakukannya. Pertama, karena mereka merasa bahwa orang tua sangat bertanggung jawab dalam membesarkan anak-anaknya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kedua, mereka mencoba melakukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dengan kata lain yang benar menurut orang tua adalah benar untuk sang anak.

e. Orang tua yang memang memiliki kepribadian yang sadisme dan berperilaku kriminal

Meskipun orang tua yang termasuk golongan ini kecil jumlahnya, tetapi perlu juga diwaspadai. Biasanya orang tua tipe ini suka memukul, menyiksa dan kadangkala membunuh hanya untuk kepuasan pribadi

f. Pecandu minuman alcohol

Orang tua yang telah kecanduan minuman keras atau minuman beralkohol meski tidak bermaksud untuk melakukan tindakan kekerasan pada anak-anaknya tetapi karena pengaruh minuman beralkohol justru hal sebaliknya akan terjadi. Karena tidak sadar mereka tidak jarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak-anak. Kondisi kecanduan minuman keras memberikan konsekuensi terhadap kehidupan keluarga yang makin buruk dan mempengaruhi proses pendidikan pada anak-anak.³⁰

3. Faktor dari Anaknya Sendiri

Kekerasan terhadap anak yang disebabkan dari faktor anaknya sendiri dapat terjadi karena tingkah laku anak yang sangat aktif, sehingga terkadang memancing orang tua untuk bersikap agresif terhadap anaknya dan pada akhirnya timbullah kekerasan pada anak tersebut. Sebenarnya posisi anak dalam hal ini sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kekerasan orang tua terhadap anak. Penyebab utama adalah tidak mampunya para orang tua untuk menahan emosi dalam menghadapi tingkah laku si anak tersebut.

Selain itu penyebab lain timbulnya kekerasan terhadap anak dalam faktor ini karena si anak tidak dikehendaki kelahirannya, kelahiran yang premature, kelainan fisik, cacat fisik atau pertumbuhan, tidak sepadan dengan kepribadian orang tua dan anak memiliki kemiripan dengan orang yang tidak disukai orang tua.

4. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah

³⁰ *Ibid*, hal. 25-27

yang kesemuanya secara relatif menjadi tekanan yang seringkali dilampiaskan terhadap anak-anak.³¹

5. Faktor Pendorong Lainnya

Faktor pendorong lainnya meliputi masalah kejiwaan, tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang baik, kelahiran anak, kehilangan pekerjaan, perceraian, kematian anggota keluarga, kehilangan rumah dan beban hutang serta faktor sosial budaya yang terdiri dari : adanya toleransi terhadap hukuman fisik, pengasingan masyarakat, peran media massa yang terlalu besar, mereka yang berpegang pada hak individu dan kebebasan keluarga.

Banyak sekali faktor penyebab timbulnya tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Secara garis besar faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan orang tua terhadap anak dapat muncul dari perilaku anak itu sendiri, dari kondisi kejiwaan/ psikologis orang tua dan dari pengaruh luar lainnya seperti lingkungan, minuman keras atau kecanduan narkoba. Semua faktor-faktor tersebut menunjukkan pada kita bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat anak berlindung dari segala kejahatan, bisa berubah sebaliknya dan menjadi tempat yang berbahaya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak dalam keluarga ialah adanya berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor keluarga yang berantakan dan faktor budaya keluarga yang otoriter. Bentuk tanggung jawab pidana orang tua yang melakukan kekerasan pada anak ialah bahwa orang tua dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 sampai pasal 53 UU-PKDRT. Karena anak termasuk dalam lingkup keluarga, maka pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Kekerasan yang biasanya dialami oleh anak adalah kekerasan fisik. Dalam pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU-PKDRT diatur ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik terhadap anak. Adapun bunyi dari pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU-PKDRT tersebut adalah :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan

³¹ *Ibid*, hal. 31

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana ayat (1) dimaksud pada mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-

B. Saran

Diharapkan kepada orang tua selaku pembina dalam keluarga tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dalam mendidik anak, sebab hal tersebut bertentangan dengan hukum.

Diharapkan peneapan undang-undang PKDRT yang dilakukan terhadap anak dapat lebih di efektifkan lagi sehingga orang tua juga tidak sewenang wenang terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

Eugenia Liliawati, *Peraturan Perundang Undangan Tentang Perlindungan Anak* Jakarta, Harvarindo, 1998

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. FH-UI, 1992

Sahetapy, JE, *Kejahatan Kekerasan, Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983

Purianti, *Teori-teori Kriminologi*, Ghalia indonesia 1995

Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Cat6, Pembangunan, Jkt 1982

Society, Zulkhair Soleh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001

Gautama, Cundru, *Konvensi Hak Anak*, Jakarta, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2001

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*

-----, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

-----, *Undang-Undang No. 23 Tahun Anak Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003